



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 441.5/Kep.694-Huk/2006

TENTANG

**SEKOLAH PENERIMA BLOCK GRANT
DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA KESEHATAN SEKOLAH TAHUN 2006**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Berita Acara Nomor 445.1/1a-UKS tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah Tahun 2006.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung, arah penyelenggaraan upaya kesehatan adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, yang salah satunya diwujudkan melalui kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan di bidang kesehatan sekolah;
- b. bahwa untuk merealisasikan maksud sebagaimana huruf a, telah didukung dengan program pemberian bantuan berupa Block Grant dari Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Propinsi Jawa Barat kepada sekolah-sekolah mulai tingkat Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) se Jawa Barat Sekolah Kota Bandung terdapat sekolah-sekolah yang layak menerima Block Grant berdasarkan kriteria jenjang atau tingkatan (strata) pelaksanaan) Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) yang terdiri dari variabel pendidikan kesehatan serta pembinaan lingkungan sekolah sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Sekolah Penerima Block Grant dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Usaha Sekolah Tahun 2006;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2006;

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 1/U/SKB/2003, Nomor : 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor : MA/230/A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Sekolah Penerima Block Grant dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah Tahun 2006;
- KEDUA** : Daftar Sekolah Penerima Block Grant sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA**, tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2006.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 September 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 441.5/Kep.694-Huk/2006
TANGGAL : 5 September 2006

DAFTAR SEKOLAH PENERIMA BANTUAN BLOCK GRANT
DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA KESEHATAN SEKOLAH TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2006

| NO | NAMA SEKOLAH | KELURAHAN | KECAMATAN |
|----|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | Taman Kanak Kanak Pertiwi 2 | Antapani Tengah | Cicadas |
| 2 | Sekolah Dasar Negeri Pajagalan 58 | Karang Anyar | Astanaanyar |
| 3 | Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 | Citarum | Bandung Wetan |
| 4 | Madrasah Aliyah Negeri I | Cibuntu | Bandung Kulon |

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA